



PENETAPAN

Nomor 0166/Pdt.G/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir Tegal, 20 Juli 1974
agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
KAB. TEGAL, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 21 Januari 1973 (umur 48 tahun),
agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. TEGAL,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX,
Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
HK.05/053/i/2022/pa.Slw tanggal 14 Januari 2022,
sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0166/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 1996 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Tegal (Akta Nikah nomor : 920/36/III/1996 tertanggal 7 Maret 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat selama 5 Tahun lalu antaa Penggugat dan Tergugat pindah dirumah bersama yang beralamat di KABUPATEN TEGAL selama 15 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercampur layaknya Suami Istri (bada dukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak yang pertama bernama ANAK 1 Umur 21 Tahun. Dan anak kedua bernama ANAK 2 Umur 12 Tahun. Dan anak-anak ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak kelahiran anak ke 2, tahun 2007 pernikahan Pengugat dan Tergugat mulai bermasalah berawal dari tergugat mulai tidak mau membantu usaha penggugat. Hal itu berlangsung terus-menerus hingga sekarang meskipun Penggugat sudah mengingatkan tetapi Penggugat tidak menghiraukan;
5. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak awal menikah sampai sekarang;
6. Bahwa pada tahun 2008 tergugat diketahui berselingkuh Karyawan Penggugat. Hal ini diketahui Penggugat dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
7. Bahwa pada tahun pertengahan 2018. Penggugat diketahui mengulangi perbuatannya sampai sekarang yaitu berselingkuh dengan wanita lain. Disamping itu tergugat mulai berbohong kepada penggugat dan sering mengambil dan memakai uang penggugat tanpa ijin dari penggugat. Hal ini sudah sering kali di peringatkan penggugat, tetapi lagi-lagi tergugat tidak menghiraukan;
8. Bahwa tergugat terlibat utang-piutang di luar tanpa sepengetahuan penggugat;
9. Karena perbuatan tergugat yang semakin menjadi dan semakin parah. Hal ini membuat penggugat tidak tahan dan penggugat menyingkir, dan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih tinggal di rumah kakanya yaitu Bp. XXXXXXXX pada Bulan Juli 2020 sampai sekarang;

10. Puncak pertengkaran dan permasalahan di atas terjadi pada tanggal 25 Desember 2021. Tergugat menemui Penggugat untuk meminta sejumlah uang tanpa tujuan keperluan yang jelas. Disamping itu penggugat dan anak-anak juga mengetahui keberadaan tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

11. Tergugat cenderung bersifat malas dan hanya berpangku tangan kepada penggugat;

12. Tergugat tidak tegas dalam pengambilan keputusan selaku kepala keluarga;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat berkesimpulan bahwa Rumah Tangga penggugat dan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (G) Kompilasi Hukum Ulama, oleh karena itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan pasal sebagai berikut ::

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari, dan berhasil;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sekarang akan rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sobirin, M.H. serta Drs. Slamet Bisri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Sobirin, M.H. **Drs. Slamet Bisri**

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.
Perincian Biaya :

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan Pertama P dan T	:	Rp	20.000,00,-
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
d.	Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 330.000,00,-

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 110.000,00,-

5. Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 595.000,00,-
(lima ratus sembilan puluh lima ribu)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0166/Pdt.G/2022/PA.Slw